



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ADE TAMA SIHOMBING Als TAMA Bin SALEH HENDRA SIHOMBING ;**
2. Tempat Lahir : Cikampak (Sumut) ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 21 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : SP 6 Jalur 6 Kec. Pangkalan kerinci Kab. Pelalawan
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 17 Nopember 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. HERIYANTO, S.H., Sdr. M. ALPISYHRIN, S.H., M.H. dan Sdr. LILIS NURMALASARI, S.SY., Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Desember 2017 Nomor : 330/Pid.Sus/2017/PN PLW, berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 330/Pid.Sus/2017/PN.Plw, tanggal 29 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 330/Pen.Pid/2017/PN.Plw tanggal 29 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE TAMA SIHOMBING Als TAMA Bin SALEH HENDRA SIHOMBING** bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu :
Subsida Penuntut Umum melanggar **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ADE TAMA SIHOMBING Als TAMA Bin SALEH HENDRA SIHOMBING** selama **5 (lima) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering ;
 - 1 (satu) bungkus kertas Vaver rokok yang telah dibuka ;
 - Uang sejumlah Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Primair :

Bahwa ia terdakwa **ADE TAMA SIHOMBING Als TAMA Bin SALEH HENDRA SIHOMBING** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Sdr. Auji (DPO) mendatangi terdakwa di kosannya yakni rumah kontrakan di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur tepatnya dikosan barisan kedua sebelah kiri dan menitipkan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis daun ganja dengan dibungkus kertas putih kemudian Sdr. Auji berkata "aku titip disini ya, nanti kalau ada yang minta kasikan aja", lalu Auji pergi dan tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak ingat namanya ke kosan terdakwa dan bertanya "ada daun ganja kering ga?" dan dijawab terdakwa ada", kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket diduga narkotika jenis daun ganja kepada orang tersebut dan menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada malamnya sekira jam 20.00 Wib orang tersebut kembali datang untuk membeli 1 (satu) bungkus paket diduga narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- rupiah kepada terdakwa, selanjutnya saat terdakwa sedang tidur dikamar terdakwa datang beberapa orang anggota Polisi ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdri. Sunartini sebagai penanggung jawab kosan, Sdr. Muksin sebagai RT dan adik terdakwa bersama dengan temannya sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian Pak RT Muksin bertanya kepada adik terdakwa "siapakah yang kos disini" lalu dijawab oleh adik terdakwa "Tama Sihombing dan adiknya yang kos disini", lalu Pak RT bertanya "mana Tama Sihombing", lalu dijawab "dia tidur", kemudian Pak RT menyuruh untuk membangunkan terdakwa, setelah terdakwa bangun kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, namun setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan narkotika pada terdakwa akan tetapi ditemukan uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisikan daun ganja kering di belakang pintu kamar terdakwa di atas lantai, 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisikan daun ganja kering disamping kosan terdakwa dan kertas vaver yang telah dibuka dikosan depan kos terdakwa yang semuanya merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Auji (DPO) dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr. Auji, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 59/02.1700/2017, tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket yang diduga narkotika jenis daun ganja dengan **berat bersih 2,31 gram** dan pembungkus kertas warna putih sebanyak 2 (dua) lembar dengan **berat bersih 1,78 gram** ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dilakukan pengujian oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8915/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **ADE TAMA SIHOMBING Als TAMA Bin SALEH HENDRA SIHOMBING** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa **ADE TAMA SIHOMBING Als TAMA Bin SALEH HENDRA SIHOMBING** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah kontrakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Sdr. Auji (DPO) mendatangi terdakwa di kosannya yakni rumah kontrakan di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur tepatnya dikosan barisan kedua sebelah kiri dan menitipkan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis daun ganja dengan dibungkus kertas putih kemudian Sdr. Auji berkata "aku titip disini ya, nanti kalau ada yang minta kasikan aja", lalu Auji pergi dan tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak ingat namanya ke kosan terdakwa dan bertanya "ada daun ganja kering ga?" dan dijawab terdakwa ada", kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket diduga narkotika jenis daun ganja kepada orang tersebut dan menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada malamnya sekira jam 20.00 Wib orang tersebut kembali datang untuk membeli 1 (satu) bungkus paket diduga narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- rupiah kepada terdakwa, selanjutnya saat terdakwa sedang tidur dikamar terdakwa datang beberapa orang anggota Polisi ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdri. Sunartini sebagai penanggung jawab kosan, Sdr. Muksin sebagai RT dan adik terdakwa bersama dengan temannya sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian Pak RT Muksin bertanya kepada adik terdakwa "**siapakah yang kos disini**" lalu dijawab oleh adik terdakwa "**Tama Sihombing dan adiknya yang kos disini**", lalu Pak RT bertanya "**mana Tama Sihombing**", lalu dijawab "**dia tidur**", kemudian Pak RT menyuruh untuk membangunkan terdakwa, setelah terdakwa bangun kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, namun setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan narkotika pada terdakwa akan tetapi ditemukan uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisikan daun ganja kering di belakang pintu kamar terdakwa di atas lantai, 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisikan daun ganja kering disamping kosan terdakwa dan kertas vaver yang telah dibuka dikosan depan kos terdakwa yang semuanya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Auji (DPO) dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr. Auji, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 59/02.1700/2017, tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket yang diduga narkoba jenis daun ganja dengan **berat bersih 2,31 gram** dan pembungkus kertas warna putih sebanyak 2 (dua) lembar dengan **berat bersih 1,78 gram** ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dilakukan pengujian oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8915/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **ADE TAMA SIHOMBING Als TAMA Bin SALEH HENDRA SIHOMBING** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ADE TAMA SIHOMBING Als TAMA Bin SALEH HENDRA SIHOMBING** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **penyalahguna Narkoba Golongan I**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Sdr. Auji (DPO) mendatangi terdakwa di kosannya yakni rumah kontrakan di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur tepatnya dikosan barisan kedua sebelah kiri dengan membawa 1 (satu) paket daun ganja kering yang kemudian digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Auji, setelah daun ganja tersebut habis kemudian Sdr. Auji menitipkan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis daun ganja dengan dibungkus kertas putih kemudian Sdr. Auji berkata "aku titip disini ya, nanti kalau ada yang minta kasikan aja", lalu Auji pergi dan tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak ingat namanya ke kosan terdakwa dan bertanya "ada daun ganja kering ga?" dan dijawab terdakwa ada", kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket diduga narkoba jenis daun ganja kepada orang tersebut dan menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada malamnya sekira jam 20.00 Wib orang tersebut kembali datang untuk membeli 1 (satu) bungkus paket diduga narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- rupiah kepada terdakwa, selanjutnya saat terdakwa sedang tidur dikamar terdakwa datang beberapa orang anggota Polisi ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdri. Sunartini sebagai penanggung jawab kosan, Sdr. Muksin sebagai RT dan adik terdakwa bersama dengan temannya sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian Pak RT Muksin bertanya kepada adik terdakwa "siapakah yang kos disini" lalu dijawab oleh adik terdakwa "Tama Sihombing dan adiknya yang kos disini", lalu Pak RT bertanya "mana Tama Sihombing", lalu dijawab "dia tidur", kemudian Pak RT menyuruh untuk membangunkan terdakwa, setelah terdakwa bangun kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, namun setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan narkoba pada terdakwa akan tetapi ditemukan uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkoba jenis daun ganja kering, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisikan daun ganja kering di belakang pintu kamar terdakwa di atas lantai, 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisikan daun ganja kering disamping kosan terdakwa dan kertas vaver yang telah dibuka dikosan depan kos terdakwa yang semuanya merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Auji (DPO) dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Auji, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut dimana terdakwa telah menggunakan daun ganja kering bersama-sama dengan Sdr. Auji sebanyak 2 (dua) kali dan setelah menggunakan daun ganja tersebut terdakwa merasakan bahagia, tenang, fly serta lapar dan mengantuk jika biusnya hampir habis ;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 59/02.1700/2017, tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus / paket yang diduga narkotika jenis daun ganja dengan **berat bersih 2,31 gram** dan pembungkus kertas warna putih sebanyak 2 (dua) lembar dengan **berat bersih 1,78 gram** ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dilakukan pengujian oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8915/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **ADE TAMA SIHOMBING Als TAMA Bin SALEH HENDRA SIHOMBING** adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BINTON MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Arie Wahyudi, Hendro Panjaitan dan Wempi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di rumah ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan tidak ditemukan narkoba pada diri terdakwa tetapi ditemukan uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkoba jenis daun ganja kering, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun ganja kering di belakang pintu kamar terdakwa di atas lantai, 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun ganja kering disamping kosan terdakwa dan kertas vaver yang telah dibuka dikoskan depan kos terdakwa yang semuanya merupakan diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Auji (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ganja tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **WEMPI KAMRI Bin NUSYIRWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkoba jenis daun ganja kering pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Arie Wahyudi, Hendro Panjaitan dan Binton Manurung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di rumah ;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan saksi menjemput pak RT. Muksin dan penanggung jawab kos-kosan Ibu Sunartini ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan badan tidak ditemukan narkoba pada diri terdakwa tetapi ditemukan uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkoba jenis daun ganja kering, kemudian saksi melakukan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun ganja kering di belakang pintu kamar terdakwa di atas lantai, 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun ganja kering disamping kosan terdakwa dan kertas vaver yang telah dibuka dikosan depan kos terdakwa yang semuanya merupakan diakui milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Auji (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ganja tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ERDI DWI PRADINATA SIHOMBING Bin SALEH HENDRA SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang berada dirumah dan ditemukan uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi ikut menyaksikan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun ganja kering di belakang pintu kamar terdakwa di atas lantai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ganja tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. YOLANDA FEBRIYANTI Binti HENDRA YODI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang berada dirumah dan ditemukan uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi ikut menyaksikan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun ganja kering di belakang pintu kamar terdakwa di atas lantai, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ganja tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa awalnya Sdr. Auji (DPO) mendatangi terdakwa di kosannya yakni rumah kontrakan di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur tepatnya dikosan barisan kedua sebelah kiri dan menitipkan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis daun ganja dengan dibungkus kertas putih kemudian Sdr. Auji berkata "aku titip disini ya, nanti kalau ada yang minta kasikan aja" ;
- Bahwa kemudian Sdr. Auji pergi dan tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak ingat namanya ke kosan terdakwa dan bertanya "ada daun ganja kering ga?" dan dijawab terdakwa ada", kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket diduga narkotika jenis daun ganja kepada orang tersebut dan menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada malamnya sekira jam 20.00 Wib orang tersebut kembali datang untuk membeli 1 (satu) bungkus paket diduga

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- rupiah kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sedang tidur dikamar terdakwa datang beberapa orang anggota Polisi ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdri. Sunartini sebagai penanggung jawab kosan, Sdr. Muksin sebagai RT dan adik terdakwa bersama dengan temannya sebanyak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan narkotika pada terdakwa akan tetapi ditemukan uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisikan daun ganja kering di belakang pintu kamar terdakwa di atas lantai, 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisikan daun ganja kering disamping kosan terdakwa dan kertas vaver yang telah dibuka dikosan depan kos terdakwa yang semuanya merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Auji (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai daun ganja kering tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering ;
- 1 (satu) bungkus kertas Vaver rokok yang telah dibuka ;
- Uang sejumlah Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa awalnya Sdr. Auji (DPO) mendatangi terdakwa di kosannya yakni rumah kontrakan di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur tepatnya dikosan barisan kedua sebelah kiri dan menitipkan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun ganja dengan dibungkus kertas putih kemudian Sdr. Auji berkata "aku titip disini ya, nanti kalau ada yang minta kasikan aja" ;

- Bahwa kemudian Sdr. Auji pergi dan tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak ingat namanya ke kosan terdakwa dan bertanya "ada daun ganja kering ga?" dan dijawab terdakwa ada", kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket diduga narkotika jenis daun ganja kepada orang tersebut dan menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada malamnya sekira jam 20.00 Wib orang tersebut kembali datang untuk membeli 1 (satu) bungkus paket diduga narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- rupiah kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sedang tidur dikamar terdakwa datang beberapa orang anggota Polisi ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdri. Sunartini sebagai penanggung jawab kosan, Sdr. Muksin sebagai RT dan adik terdakwa bersama dengan temannya sebanyak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan narkotika pada terdakwa akan tetapi ditemukan uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisikan daun ganja kering di belakang pintu kamar terdakwa di atas lantai, 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisikan daun ganja kering disamping kosan terdakwa dan kertas vaver yang telah dibuka dikosan depan kos terdakwa yang semuanya merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Auji (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai daun ganja kering tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi yaitu:

KESATU

PRIMAIR : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU

KEDUA : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang
Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan KESATU disusun secara Subsidiaritas maka untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **SETIAP ORANG**
2. **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**
3. **MENAWARKAN UNTUK DI JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADE TAMA SIHOMBING Als TAMA Bin SALEH HENDRA SIHOMBING** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Plw



yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 **"SETIAP ORANG"** telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam kepemilikan daun ganja tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR MENAWARKAN UNTUK DI JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan, berawal Sdr. Auji (DPO) mendatangi terdakwa di kosannya yakni rumah kontrakan di SP 6 Jalur 6 Desa Makmur tepatnya dikosan barisan kedua sebelah kiri dan menitipkan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis daun ganja dengan dibungkus kertas putih kemudian Sdr. Auji berkata "aku titip disini ya, nanti kalau ada yang minta kasikan aja", kemudian Sdr. Auji pergi dan tidak lama kemudian datang seseorang yang terdakwa tidak ingat namanya ke kosan terdakwa dan bertanya "ada daun ganja kering ga?" dan dijawab terdakwa ada", kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket diduga narkotika jenis daun ganja kepada orang tersebut dan menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada malamnya sekira jam 20.00 Wib orang tersebut kembali datang untuk membeli 1 (satu) bungkus paket diduga narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- rupiah kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat terdakwa sedang tidur dikamar terdakwa datang beberapa orang anggota Polisi ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdri. Sunartini sebagai penanggung jawab kosan, Sdr. Muksin sebagai RT dan adik terdakwa bersama dengan temannya sebanyak 3 (tiga) orang dan setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan narkotika pada terdakwa akan tetapi ditemukan uang sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisikan daun ganja kering di belakang pintu kamar terdakwa di atas lantai, 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga berisikan daun ganja kering disamping kosan terdakwa dan kertas vaver yang telah dibuka dikosan depan kos terdakwa yang semuanya merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Auji (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli daun ganja kering tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu unsur Ad. 3 tersebut diatas, telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal



193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas Vaver rokok yang telah dibuka, **Dirampas Untuk Dimusnahkan** dan Uang sejumlah Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADE TAMA SIHOMBING Als TAMA Bin SALEH HENDRA SIHOMBING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**" Sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering ;
 - 1 (satu) bungkus kertas Vaver rokok yang telah dibuka ;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

 - Uang sejumlah Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;-----



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari RABU, tanggal 31 JANUARI 2018, oleh
MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H.
M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh
SEFTANIA EKA PEZA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pelalawan dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

WILLAS GOMPIS SIMBOLON